

## PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Ekonomi Syari'ah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh:

**H. Didi Zaenal Abidin bin Ondi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Blok Desa, RT.007/002, Desa Jatipamor, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Ir. E. Kuswandi, S.H.,M.H. 2. Ugi Hikmat Sugia, S.H. 3. Sandra Maharani, S.H.**, masing-masing Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Hukum S & P Law Firm yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav.2 H, Jalan Cempaka Baru, Leles, Condong Catur Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 7/Adv/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero)**, Kantor Cabang Syari'ah Cirebon, alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 91 Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H. 2. Thomas Christuan Wibowo, S.H. 3. Wandira Kusuma Wardana, S.H. 4. Rachel Ulitinawati, S.H., M.Kn. 5. Gilang Kirana, S.H. 6.**

**Andri Widi Santoso. 7. Vita Risnormalia, S.H. 8. Bayu Prastowo, S.H.**, kesemuanya sebagai pegawai pada Kantor Bank tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/KUASA/LGD/2017 tanggal 12 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, dengan register Nomor 89/Ins/X/2017, tanggal 23 Oktober 2017, dahulu sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

- 2. Otong Daud**, Ahli Madya, lahir di Majalengka tanggal 16-10-1975, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Blok Babakansari RT/RW. 028/004, Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah **Mandiri Jaya**, dahulu sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verk Laard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Cirebon Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 12 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 13 Maret 2018, begitu pula kepada Tergugat II/Terbanding II, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 06 April 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 5 April 2018 dan terhadap memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 9 April 2018, dan kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 25 April 2018;

Bahwa Tergugat I/Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 24 April 2018, namun Tergugat II/Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding, sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon telah memberitahukan kepada Penggugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 08 Mei 2018, dan Penggugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cirebon tanggal 12 April 2018;

Bahwa Juru Sita Pengadilan Agama Cirebon telah pula memberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I untuk memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 13 April 2018, dan Tergugat I/Terbanding I telah datang memeriksa berkas, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 24 April 2018;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon telah memberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding II untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Nomor 0616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 25 April 2018, namun Tergugat II/Terbanding II tidak datang memeriksa berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Mei 2018 dengan Nomor 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon, sesuai surat Nomor W10-A/1503/Hk.05/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, tembusannya disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I serta Tergugat II/Terbanding II;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya

setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding tidak dijelaskan secara tegas dan kronologis hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II (**Otong Daud**) selaku Ketua Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Mandiri Jaya, hingga terjadinya perjanjian aqad mudharabah antara Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Syari'ah Cirebon sebagai Tergugat I/Tarbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II dan menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 atas nama Penggugat/Pembanding sebagai jaminan (agunan) kepada Tergugat I/Terbanding I;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat II/Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat/Pembanding tersebut kabur (*obscuur libel*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv. yang mengisyaratkan "*Gugatan harus memuat upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*", untuk itu cukup alasan gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis pemeriksa perkara tidak mempertimbangkan kedudukan Penggugat/Pemohon Banding selaku pemilik tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kepada Tergugat I/Termohon Banding I oleh Tergugat II/Termohon Banding II;
2. Bahwa dengan tidak mempertimbangkannya kedudukan Penggugat/Pemohon Banding dalam perkara aquo, maka hal tersebut merupakan kekhilafan yang nyata ditunjukkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara yang berakibat fatal atas hak-hak milik Penggugat/Pemohon Banding terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Terbanding I telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding I menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex Factie* Pengadilan Agama Cirebon telah tepat, mengingat Pemanding sama sekali tidak menjelaskan dalam gugatannya perihal latar belakang/kronologis fakta hukum berupa perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh Pemanding sehingga bersedia untuk menyerahkan obyek sengketa sebagai jaminan guna menjamin pelunasan pembiayaan dari Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Mandiri Jaya yang merupakan debitur dari Terbanding I;
2. Bahwa dengan tidak menguraikan dengan jelas jenis dan akad apa yang dilakukan Pemanding dengan Terbanding II, tentunya mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan Pemanding untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verk Laard*);

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pemanding sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dibenarkan, karena dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 25 telah mempertimbangkan ketidakjelasan hubungan hukum antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, yang mengakibatkan gugatan Penggugat/Pemanding

tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), hal ini pula telah ditanggapi oleh Tergugat I/Terbanding I dalam kontra memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka patut dihukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding dari Penggugat/Pembanding (**H. Didi Zaenal Abidin bin Ondi**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 616/Pdt.G/2017/PA.Cn. tanggal 26 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1439 Hijriyah;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Oding Sopandi, S.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 28 Mei 2018 Nomor 146/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berkara;

**Ketua Majelis**

**Ttd.**

**Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. H. Oding Sopandi, S.H.    Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd.**

**Setya Rini, S.H.**

Perincian Biaya Perkara        :

1. ATK, Pemberkasan dll        : Rp139.000.00

2. Redaksi                        : Rp 5.000.00

3. Materai                        : Rp 6.000.00

Jumlah        : Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA**

**Drs. H MUHAMMAD YAMIN, M.H.**